

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR 43/PP.01.02/NT.20/07/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
RAPAT BIASA PENANGANAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kapasitas jajaran Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten terkait dengan dinamika dalam penanganan pelanggaran, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) perlu melaksanakan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Tahun 2026, perlu menunjuk Tim Pelaksana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Tim Pelaksana Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, ;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM
PELAKSANA RAPAT BIASA PENANGANAN

PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA TAHUN 2026

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2026 dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Rapat Biasa Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2026 mempunyai tugas sesuai penjabaran pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 13 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKETARIAT,



CARLES JEREMIAS LAU

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA
NOMOR 43/PP.01.02/NT.20/07/2026
TENTANG RAPAT BIASA PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU
KABUPATEN TTU TAHUN 2026

TIM PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT BIASA PENANGANAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Carles Jeremias Lau, SH	Kepala Sekretariat	Ketua Tim
2	Margaretha F. Javet, S.Sos	Plh. Kasubag PPPSH	Anggota Tim
3	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Staf	Anggota Tim
4	Franco P. Modok, SH	Staf	Anggota Tim
5	Yanerius Am'una, S.Sos	Staf	Anggota Tim
6	Petrus Immar. P. Kosaplawan, SH	Staf	Anggota Tim
7	Rensi Andita Yulya Benu, SH	Staf	Anggota Tim
8	Petrus D. K. Taboy	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 13 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKETARIAT,



CARLES JEREMIAS LAU